

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

2026

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN NOMOR 5, BN 2026/NOMOR 610, 5 HLM.**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI
PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, perlu mengatur mengenai mekanisme dan besaran pemberian tambahan tunjangan kinerja. Pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator ini.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024, Perpres No. 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dan Permenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur mengenai pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian. Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tetap diberikan Tunjangan Kinerja dari jabatan definitifnya setiap bulan dan diberikan tambahan Tunjangan Kinerja. Tambahan Tunjangan Kinerja diberikan apabila penunjukan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian paling singkat 1 (satu)

bulan kalender tidak terputus. Bagi Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada jabatan satu tingkat di atas jabatan definitifnya, diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitif dengan Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkap. Bagi Pegawai yang ditunjuk pada jabatan yang setingkat dengan jabatan definitifnya, diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan yang dirangkap. Dalam hal Pegawai ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar. Pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran Tunjangan Kinerja pada jabatan definitif dan dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.

CATATAN

- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2026.